

LAPORAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2021

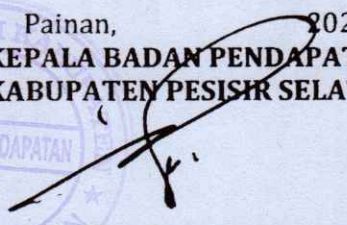
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan capaian kinerja kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap bidang/sasaran di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2020.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka melakukan introspeksi dan evaluasi atas segala yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga kedepan dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan untuk menjadikan Badan Pendapatan sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 ini disusun demi kesempurnaan laporan ini dilakukan dari semua pihak, Kritik dan saran yang berguna untuk kebaikan bersama demi mencapai kinerja pelayanan publik yang prima serta mampu mencapai target dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah yang dipungut langsung oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2021
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos. Msi
NIP. 19731230 199403 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas	3
1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
1.6 Isu-isu Strategis	10
1.7 Permasalahan yang sedang di hadapi	11
BAB II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perencanaan Kinerja	17
2.3 Perjanjian Kinerja	20
2.4 Program dan Kegiatan	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	26
BAB IV Penutup	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan selama Tahun Anggaran 2020. LAKIP menjadi sarana komunikasi dalam menginformasikan capaian rencana kerja Badan Pendapatan selama periode Tahun Anggaran 2020. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Pendapatan
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

1.2.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan

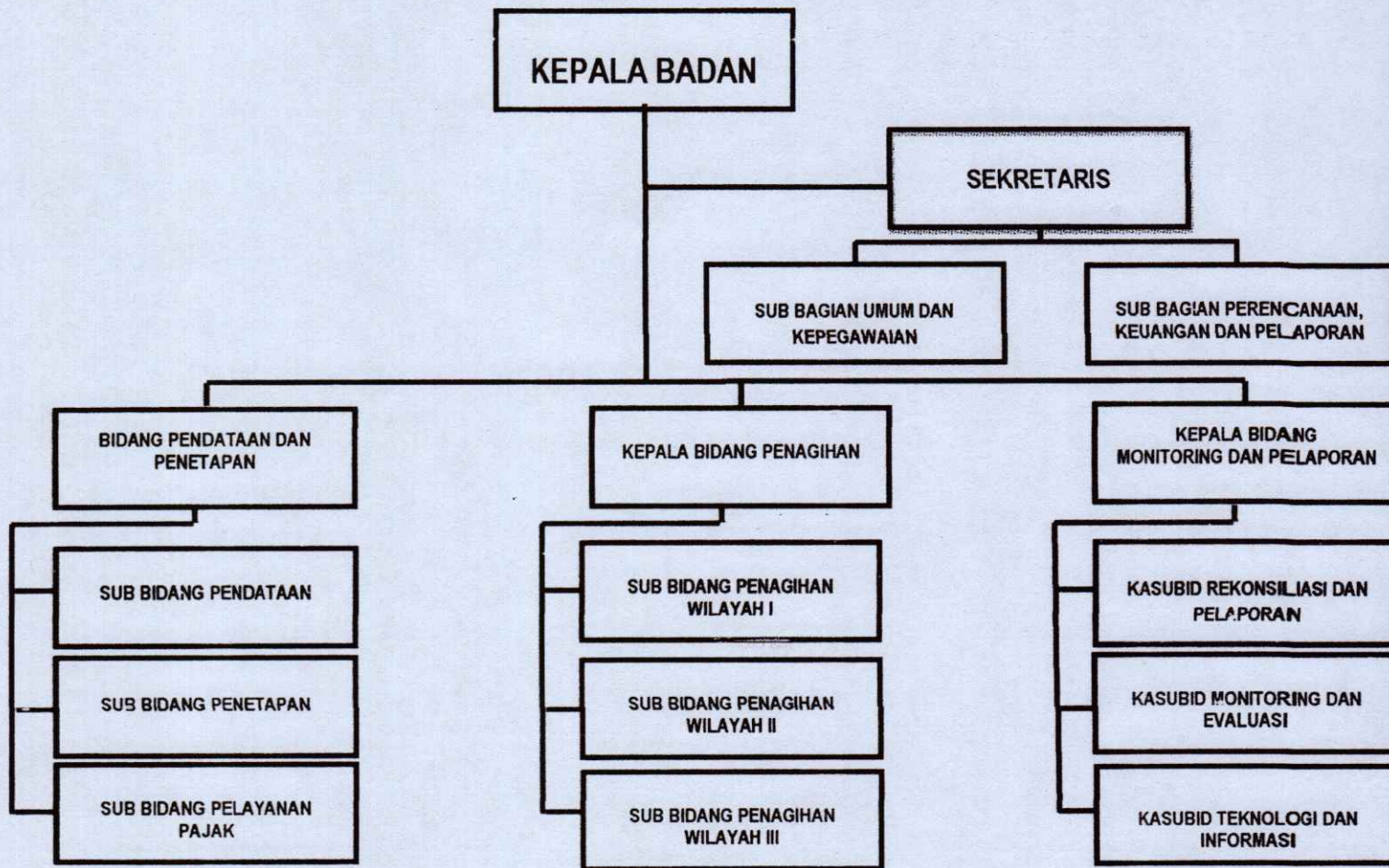
1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 41 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pendapatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) Bidang, masing-masing bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendataan
 - b) Sub Bidang Penetapan
 - c) Sub Bidang Pelayanan Pajak
 2. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penagihan Wilayah I
 - b) Sub Bidang Penagihan Wilayah II
 - c) Sub Bidang Penagihan Wilayah III
 3. Bidang Monitoring dan Pelaporan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan



1.4 Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas

Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan keuangan bidang Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pendapatan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan serta Bidang Pengendalian dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup badan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap pejabat struktural dan fungsional lingkup badan; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana program dan kegiatan bidang pendapatan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan bidang pendapatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai lingkup badan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada pejabat struktural dan fungsional lingkup badan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. melakukan penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusankebijakanteknisberdasarkanperaturanperundang-undangandansesuaikebijakankepalabadan;
- b. perumusan kebijakanteknisdanpenyusunan program/kegiatansekreteriat;
- c. pembinaanorganisasidanketatalaksanaanbadan;
- d. penyelenggaraan, pembinaan danpengendalianpelayananadministrasiumum, kepegawaian danpenatausahaankeuanganbadan;
- e. penyusunanperencanaan, evaluasidanpelaporankinerjabadan; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan badan pendapatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pendapatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administarasi meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi badan pendapatan;
- d. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- e. memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- f. mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala badan kepada bidang- bidang sesuai dengan permasalahannya;

- g. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan badan;
- h. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- j. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- k. melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- l. melakukan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah bidang pendapatan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

C. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan menyelenggarakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah, penghitungan, penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan data subyek dan objek pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
- b. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah ;
- c. perumusan dan pengolahan data wajib pajak dan objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pajak daerah
- e. pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah;
- f. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana bidang pendataan dan penetapan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui surat pemberitahuan pajak terhutang serta pemeriksaan lokasi/ lapangan terhadap surat dinas dari instansi lainnya;
- c. mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
- d. menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- e. menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi daerah;
- f. mengawasi penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah;
- g. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

D. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan penagihan dan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak berdasarkan data yang telah disahkan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional tentang penagihan dan pemungutan pajak;
- b. perumusan pelaksanaan penagihan dan pemungutan terhadap wajib pajak;
- c. pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemungutan pajak daerah;
- e. pengendalian kegiatan penagihan dan pemungutan pajak daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Penagihan mempunyai uraian tugas :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan bidang penagihan;
- b. mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang penagihan;
- c. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- d. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kerja bidang penagihan pajak daerah;
- e. melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak daerah, baik untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo;
- f. menerbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap wajib pajak terhutang yang lalai dalam pembayaran pajak;
- g. menyelenggarakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- i. mengkoordinir penyampaian surat penagihan pajak;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

E. Bidang Monitoring dan Pelaporan

Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, menyusun laporan penerimaan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan di bidang monitoring dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengendalian dan pelaporan penerimaan daerah;
- b. pelaksanaan operasional kegiatan pengendalian dan pelaporan terhadap penerimaan daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan pelaporan terhadap penerimaan daerah;

- d. penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pelaporan terhadap penerimaan daerah;
- e. pengelolaan terhadap kegiatan pengendalian dan pelaporan penerimaan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana kegiatan pengendalian dan pelaporan yang berpedoman kepada rencana strategis badan;
- b. menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pengendalian dan pelaporan penerimaan daerah;
- c. menyusun rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja;
- d. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku;
- e. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk dan arahan, mengawasi, mengevaluasi, menganalisa dan menilai hasil kerja staf bidang;
- f. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan kepada kepala badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

1.5 Sumber Daya Badan Pendapatan

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) dengan pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan Januari Tahun 2019 sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 23 orang dan tenaga honorer/sukarela sebanyak 35 orang dan 1 orang *field support* sesuai Tabel 1.1. Adapun keragaman tingkat pendidikan PNS dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel : 1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan Pendapatan Berdasarkan Golongan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	17
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	-
5.	Pegawai Non ASN.	33
	Jumlah	56

**Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan Pendapatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S2	5
2	S1	16
3	D.IV	0
4	D.III	1
5	SLTA	1
6	SLTP	0
	Jumlah	23

1.6 Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah kedepan, maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1.6.1 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peningkatan ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Optimalisasi teknologi informasi dalam penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cepat, tepat dan akurat.

- e. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah.
- g. Peningkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.
- h. Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak.
- i. Peningkatan Pembinaan pada OPD terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

1.6.2 Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD

- a. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana penyesuaian.
- b. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, terkait dengan pendapatan berupa bantuan keuangan.
- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Upaya mengatasi permasalahan diatas adalah kemampuan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencanakan dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.

1.7 Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1. Pengajuan SPP-GU/LS belanja barang dan jasa terlambat
- 2. Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target

3. Kehilangan/ketektoran kas
4. Kesalahan pembebasan mata anggaran (SPJ)
5. Laporan Keuangan terlambat
6. Laporan keuangan tahunan tidak sesuai SAP
7. Keterlambatan kenaikan pangkat
8. Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi
9. Penertiban SK KGB terlambat
10. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat
11. Penyusunan laporan rekapitulasi absensi tidak tepat waktu
12. Data rekapitulasi absensi tidak akurat
13. Kehilangan barang inventaris
14. Kerusakan barang
15. Pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan
16. Akurasi data
17. Penetapan nilai pajak tidak sesuai tarif
18. Pembetulan data pajak
19. Kualitas pelayanan rendah
20. Pelaksanaan penagihan belum efektif dan efisien
21. Pengawasan terhadap petugas penagihan
22. Perencanaan dalam melakukan penagihan belum optimal
23. Pemanfaatan sistem informasi belum optimal
24. Perencanaan terhadap monitoring dan evaluasi belum terjadwal
25. Rekonsiliasi dengan pengelola laporan belum berjalan optimal
26. Laporan PAD belum akurat
27. Laporan PAD belum disusun tepat waktu

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Belum tergalinya potensi-potensi dan sumber pajak dan retribusi daerah
2. Penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak
3. Koordinasi lintas sektor dalam penerimaan pajak belum optimal
4. Regulasi tentang pajak dan retribusi perlu ditinjau kembali

Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

2. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pariwisata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan akan bertambah jumlah investor yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
5. Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
6. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
7. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Indikator Kinerja dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja dan factor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada indikator kinerja mengarah kepada suatu titik terang tercapainya hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari indikator kinerja utama yang idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu :

“Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, antara lain :

1. Meningkatnya penerimaan PAD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah
3. Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD

Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke					
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase peningkatan PAD	-	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	Terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan PAD	Persentase PAD dalam APBD	% PAD/APBD	Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat				1	2	3
				Efisiensi pengelolaan PAD	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah			13,64%	12%	11%	<10%

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Meningkatkan pengawasan penerimaan PAD
2. Meningkatkan kualitas data PAD
3. Meningkatkan kualitas penagihan PAD
4. Meningkatkan kualitas SDM pemungut dan pelayanan pajak
5. Meningkatkan sarana penunjang pelayanan
6. Tersedianya peraturan pengelolaan pajak daerah
7. Meningkatkan laporan PAD yang akurat

Berkenaan dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan strategi untuk setiap sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran 1 (satu) yaitu ***"Meningkatnya penerimaan PAD"***, adalah :

1. Meningkatkan pengawasan penerimaan PAD
2. Meningkatkan kualitas data PAD
3. Meningkatkan kualitas penagihan PAD

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran 2 (dua) yaitu ***"Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah"***, adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM pemungut dan pelayanan pajak
2. Meningkatkan sarana penunjang pelayanan

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran 3 (tiga) yaitu ***"Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD"***, adalah :

1. Tersedianya peraturan pengelolaan pajak daerah
2. Meningkatkan laporan PAD yang akurat

Dalam pencapaian strategi maka arah kebijakan yang dilakukan :

1. Tersedianya SOP pengawasan
2. Terlaksananya evaluasi pengawasan
3. Tersedianya update data pajak daerah
4. Terselesaikan penetapan PAD
5. Terselesaikan sengketa pajak daerah
6. Terlaksananya penagihan pajak daerah
7. Terwujudnya kerjasama dengan pihak ketiga
8. Terwujudnya peningkatan mutu petugas pemungut pajak
9. Tersedianya data kompetensi
10. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif
11. Tersedianya server data
12. Tersedianya pedoman pengelolaan pajak daerah
13. Terlaksananya sosialisasi
14. Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli daerah
15. Terlaksananya monitoring pendapatan asli daerah

2.2 Perencanaan Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah

mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah. OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKJ) tahunan dan LKJ lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

2.2.2 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Badan Pendapatan, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021. Indikator Kinerja RPJM tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Persentase Optimalisasi Penggalan Potensi dan Sumber-Sumber Pendapatan
3. Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui Kerjasama Efektif dengan Instansi terkait.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Badan Pendapatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	
1.	Persentase Peningkatan PAD	10 %	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat					1	2	3	3
3	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah				13,64%	12 %	11 %	<10 %	<10 %

2.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Badan Pendapatan sebanyak 1 indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan tahun 2016-2021, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase peningkatan PAD	10%
Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	2
Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	11%

2.3 Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	10%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2
3	Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Biaya terhadap Pendapatan Pajak Daerah	11%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	488.972.877.00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.938.715.00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00
4.	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	4.250.000.00
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	670.005.882.00
Total Anggaran		1.314.167.474.00

Painan, 5 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

H. FENDRAJONI.SH, MH

**DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003**

2.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:

- ❖ Spesifik
- ❖ Terukur
- ❖ Agresif
- ❖ Berorientasi kepada hasil
- ❖ Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- (4) Pengembangan Data/Informasi
- (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat melalui Tabel 2.4 berikut :

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
		Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Pengadaan Barang Kuasi
		Pelayanan Peningkatan Pemungutan

Daerah	Pajak Daerah Wilayah I
	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II
	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III
	Penyusunan Laporan PAD
	Pendataan dan Validasi Pajak Daerah
	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah
	Pembinaan Pelaksana Pemungut PBB-P2
	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
	Monitoring dan Evaluasi PAD
	Penyelenggaraan Penerimaan PAD berbasis Elektronik
	Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba BUMD, Penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. PAD dapat memberikan warna tersendiri terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Menurut pasal 79 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Hasil perusahaan milik daerah (lain-lain pendapatan yang sah)
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pemerintah (*governance*) dalam konteks organisasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dan struktur yang baik dan benar yang menciptakan kejelasan mekanisme hubungan organisasi baik secara internal maupun eksternal. *Good Governance* terwujud dalam implementasi dan penegakan (*enforcement*) dari sistem dan struktur yang telah tersusun dengan baik. Implementasi dan penegakan tersebut bertumpu pada lima prinsip yang universal yaitu *responsibility, accountability, fairness, independency, dan transparency*. Kelima prinsip fundamental tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut ini :

1. *Responsibility* : kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. *Accountability* : kejelasan fungsi, struktur, sistem dan prosedur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Fairness* : perlakuan yang adil dan setara di dalam memnuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. *Independency* : pengelolaan secara profesional, menghindari benturan kepentingan dan tekanan pihak manapun sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. *Transparency* : keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam menerapkan dan menegakkan *good governance* kelima prinsip tersebut disesuaikan dengan budaya dan problem masing-masing institusi yang akan menjalankannya. Disamping itu, apabila menilik berbagai *code of conduct* ataupun *best practice* dari berbagai institusi di berbagai negara, maka kelima prinsip dasar tersebut hampir selalu dapat ditemukan karena sifatnya yang universal. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa kelima prinsip ini sifatnya *evolutionary in nature*, artinya

berkembang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat yang menerapkan dan menegakkannya. Juga, praktik *good governance* di berbagai institusi di beberapa negara mengajarkan bahwa *good governance is about time as well*, artinya penerapan dan penegakan *good governance* tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan akan terkait erat dengan waktu, mengingat perubahan yang akan dilakukan adalah tidak sedikit dan tidak sederhana, terutama pada aspek mental dan budaya masyarakat yang akan menerapkan dan menegakkan *good governance*.

1.2 Akuntabilitas Keuangan

Adapun hasil pengukuran kinerja persasaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian kinerja berdasarkan sasaran kerja Badan Pendapatan tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	152.636.474.688,00	133.283.436.654,57	87,32
Meningkatnya Kualitas pelayanan pemungutan Pajak Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2	2	100%
Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	11 %	0,010	8,81%

Tabel 3.2 memaparkan realisasi dari sasaran kerja Badan Pendapatan, dapat dilihat bahwa pada sasaran pertama yaitu meningkatnya penerimaan PAD memiliki capaian kinerja sebesar 87,00%. Sedangkan untuk sasaran kedua sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan realisasi 2 sesuai dengan target yang ditetapkan, pada sasaran ketiga belum mencapai target yang diinginkan.

Capaian kinerja Badan Pendapatan berdasarkan Sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran 1 : Meningkatkan penerimaan PAD

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Persentase peningkatan PAD	152.636.474.688,00	132.890.060.480,00	87,00

Pada bahasan sebelumnya sudah dipaparkan bahwa sasaran meningkatnya penerimaan PAD capaian yang didapat sebesar 87,00%. Target tersebut tercapai, hal ini disebabkan karena wabah Covid 19 yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak sehingga mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan berpengaruh terhadap capaian PAD. Selain itu, alasan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah data pajak dan retribusi daerah yang ada belum valid, barang milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan PAD, SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum lengkap serta SDM belum memadai.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran 1 yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- a. Pengadaan Barang Kuasi
- b. Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah
- c. Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah
- d. Cetak massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan pemungutan Pajak Daerah

Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2	2	100%

Pada sasaran kinerja yang kedua telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak sehingga hasil yang diinginkan tercapai sesuai yang ditargetkan.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran 2 yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
 - k. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - e. Diklat pengelolaan keuangan daerah
 - f. Penyebarluasan informasi pembangunan

Sasaran 3 : Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD

Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	11 %	0,010	8,81%

Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD diharapkan kurang dari 11 %, tetapi pada realisasi tidak maksimal rasionya menjadi 8,81% hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target pada sasaran pertama.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran 3 yaitu :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan :

- a. Sosialisasi pajak daerah
- b. Penyusunan laporan PAD
- c. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
- d. Monitoring dan Evaluasi PAD

Realisasi anggaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp1.288.267.409,00 dari jumlah anggaran Rp1.314.167.474,00 dengan capaian realisasi keuangan 98,03% serta realisasi pendapatan sebesar Rp132.890.060.480,00 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi keuangan lebih rendah yaitu 87% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.288.267.409,00 dari jumlah anggaran Rp1.314.167.474,00. Sedangkan persentase pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai target yaitu 87%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

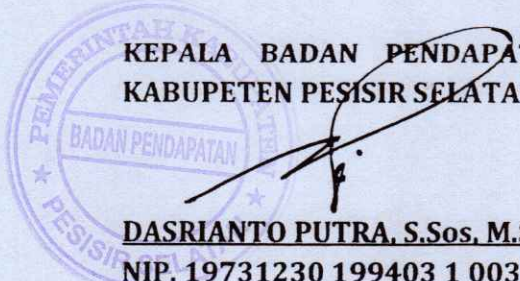
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, Program dan Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Ini semua tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Data Pajak dan Retribusi Daerah belum valid.
2. Barang milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan PAD
3. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum lengkap
4. SDM belum memadai
5. Kesadaran wajib pajak masih rendah

4.2 Saran

Adapun solusi yang harus dilakukan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Perlu dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data pajak dan retribusi daerah berupa pemetaan potensi dan zonasi.
2. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.
3. Perlu dibuat SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar pelayanan dapat ditingkatkan dan kebocoran PAD bisa diminimalisir.
4. Perlu dilakukan pemetaan pegawai dilingkup Badan Pendapatan dan mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat terkait Pajak Daerah.
5. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan pajak, serta mengintensifkan himbauan-himbauan kepada wajib pajak agar taat pajak.


**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003